



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalan Dua Komp. Perkantoran Telp (0450) 22026 22027 parigi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 503/0123/DISDIK

TENTANG
IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SD INPRES SRITABAANG Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor 4224-2/24.52.2/I/STB2014 Tanggal 2 September 2014.
- Menimbang : a.Bahwa benar SD INPRES SRITABAANG belum memiliki SK izin Operasional sekolah sejak di dirikan pada tanggal 1 juli 1984 dan di selenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b.Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas di pandang perlu memberikan Izin Operasional dan penyelenggaraan sekolah dasar tersebut.
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ,tentang Pemerintah Daerah.
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4.Peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0686/U/1992
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, Tanggal 2 Juli 1991, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada :
- | | | |
|---------------|---|--|
| Nama SD | : | SD INPRES SRITABAANG |
| Alamat | : | Jln. Tanjung Dako No.1 Desa Sritabaang |
| Kecamatan | : | Bolano |
| Tahun Berdiri | : | 1 Juli 1984 |
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah dasar sebagaimana tersebut dalam PP No 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan , maka Pemberian Izin Sebagaimana tersebut pada diktatum petama dapat cabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 24 September 2014
Kabupaten Parigi moutong

